

ARSIP SK PENDIRIAN YAYASAN



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPONTO
Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Jeneponto Telp. (0419) 21048 Fax (0419) 21046
BONTOSUNGGU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 197 TAHUN 2011

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di pandang perlu memberikan persetujuan terhadap MI Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 28 Tahun 1987 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250-A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta dari Ketua Yayasan Mangngunjungi No. 002/YM/PP-AM/VII/2011 Tanggal 15 Juni 2011

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Swasta Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 02 Agustus 2011



Drs. H. Mahyuddin Latuconsina., SH., MA.,
NIP. 19590719 199203 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Madrasah yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 197 Tanggal 02 Agustus 2011

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

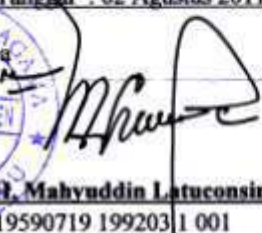
No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Buq'atun Mubarakah Lassangte'ne Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Yayasan Mangngunjungi Di dirikan : 13 Juni 2011	111273040026	D/Kd.21.13/5/MIS/26 /2011

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 02 Agustus 2011



Kepala


Dr. R. Mahyuddin Latuconsina, SH., MA.,
NIP. 19590719 199203 1 001